



Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 16 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/19/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama satu tahun dua bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering menganiaya penggugat, seperti memukul dan menampar penggugat.
 - Tergugat bersifat pencemburu karena selalu marah-marah jika penggugat berbicara dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah keluarga penggugat sendiri.
 - Apabila tergugat memberikan uang kepada penggugat, satu hari atau



dua hari kemudian tergugat minta kembali dan apabila uang tersebut telah dibelanjakan oleh penggugat, tergugat marah-marrah.

6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marrah.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2011 tergugat marah-marrah kepada penggugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ---.



3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2012 dan relaas panggilan bertanggal 7 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 16 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 16 Januari 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/19/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi P.1.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kemenakan saksi, sedang tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah tinggal bersama selama satu tahun dua bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua



tergugat secara bergantian, namun belum dikaruniai anak.

- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah tiga bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menganiaya penggugat, seperti memukul dan menampar, tergugat juga bersifat pencemburu selalu marah jika penggugat berbicara walaupun keluarga penggugat sendiri.
- Bahwa, penyebab lain sering terjadi percekcoakan antara penggugat dan tergugat yaitu apabila tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat dia minta kembali dan jika kurang tergugat marah-marah telah berpisah tempat tinggal sejak 21 Agustus 2011 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat selama berpisah pernah diusahakan untuk dirukunkan, tapi tidak berhasil karena tergugat sewaktu pergi singgah melapor di rumah saksi bahwa saya sudah tidak di rumah penggugat dan tidak mau lagi kembali rukun.
- Bahwa, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.

2. **Saksi P.2.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros,



yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena penggugat adalah kewanitaan saksi, sedang tergugat saksi kenal setelah kawin dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih satu tahun dua bulan di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat dan pernah pisah tempat tinggal selama satu bulan kemudian rukun kembali dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan satu bulan tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2010.
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu dan kadang menyakiti penggugat dan juga apabila tergugat telah memberikan uang kepada penggugat, tergugat kemudian meminta kembali uang tersebut.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 21 Agustus 2011 sampai sekarang dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



- Bahwa, antara penggugat dan tergugat selama berpisah pernah diusahakan untuk dirukunkan dan sekarang tidak ada saling menghiraukan lagi.
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, tapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup karena tergugat sudah membuat surat perjanjian bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh penggugat, tergugat sendiri melanggar surat perjanjian tersebut.

Penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tetap ingin bercerai dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa



hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat pencemburu, sering memukul, dan apabila tergugat telah memberikan uang kepada penggugat kemudian tergugat meminta kembali uang tersebut dan jika kurang tergugat marah-marah bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan



tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa surat yang diajukan penggugat tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti, sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat

adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2010 di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama --- dan saksi kedua penggugat yang bernama --- dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tergugat sering marah-marah karena tergugat pencemburu, tergugat sering memukuli penggugat dan jika tergugat telah memberikan uang, tergugat meminta kembali dan jika uang tersebut kurang tergugat marah bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan yakni sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan telah diupayakan oleh kedua belah pihak untuk merukunkan kembali dan tidak ada saling mencari/mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan



bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan



materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat, begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (149 R.Bg.).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- . Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- . Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 M/21 Rabiul Awal 1433 H., oleh Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. A. Djohar dan Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka



untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. Djohar

ttd

Ridwan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)